

PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)

**GARRY NUGRAHA WINOTO
ARIF PUJIYONO S.E., M.Si**

ABSTRACT

Poverty is an economic problem we have yet to solve. There is a sustainable escalation in the number of Semarang poor citizen in recent years. Zakat, as moslem obligation once a person achieve nisab, has a promising potential to be one of the instrument in dealing poverty with its distribution method to empower productive economy. Number of moslem citizen in semarang has been increasing each year. Institution specialized in managing zakat is founded with the purpose to administere zakat fund, infak, sedekah so it will ensure the effectivity of zakat fund channeling. The aim of this study is to discover the source, the usage as well as the distributing mechanism of productive zakat managed by Badan Amil Zakat Kota Semarang. It is also being the goal of this study to analyze zakat productive fund's impact upon business revenue, business profit and household expenditure of the zakat recipient's household.

In collecting data, this research used descriptive method in order to find out the source, usage and distributing mechanism of productive zakat fund governed by Badan Amil Zakat Kota Semarang and Paired T-Test to analyze impact of this fund upon mustahik's business revenue, business profit as well household expenditure. To assess the significancy of this impact, simple regression analysis method used with the assistance of SPSS 17 programme.

The result of descriptive analysis shows that BAZ Kota Semarang founded UPZ in several government institutions to raise zakat fund, aside from individual zakat. Distribution of zakat fund have done by mass and routine pentasyarufan, through programmes such as Semarang Makmur, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Peduli and Semarang Taqwa. Bina Mitra Mandiri and Sentra Ternak are subprogramme under Semarang Makmur programme, are managing the distribution of productive zakat fund by giving cattle to be bred for. The result of paired T-test analysis shows that there is a gap in household expenditure, total bussiness revenue, total bussiness expenditure and bussiness profit respondents have before and after receiving the capital aid. Result of regression analysis at 5% of significance level shows that variable of bussiness capital has significant positive effect toward bussiness profit after receiving the capital aid.

Keyword: poverty, badan amil zakat, zakat distribution method, productive zakat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan (Yahya et.al, 2010). Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.556.366 jiwa (BPS, 2011). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan posisi yang sedemikian itu, mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan data jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2004-2010.

Tabel 1.1
Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia (Kota dan Desa)
Tahun 2004-2010

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rupiah) | | Penduduk Miskin (Juta Jiwa) | | Persentase Penduduk Miskin | |
|-------|---------------------------|---------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | Kota | Desa | Kota | Desa | Kota | Desa |
| 2004 | 143 455 | 108 725 | 11,40 | 24,80 | 12,13 | 20,11 |
| 2005 | 150 799 | 117 259 | 12,40 | 22,70 | 11,68 | 19,98 |
| 2006 | 174 290 | 130 584 | 14,49 | 24,81 | 13,47 | 21,81 |
| 2007 | 187 942 | 146 837 | 13,56 | 23,61 | 12,52 | 20,37 |
| 2008 | 204 896 | 161 831 | 12,77 | 22,19 | 11,65 | 18,93 |
| 2009 | 222 123 | 179 835 | 11,91 | 20,62 | 10,72 | 17,35 |
| 2010 | 232 989 | 192 354 | 11,10 | 19,93 | 9,87 | 16,56 |

Sumber : BPS, 2011

Pada tabel 1.2 diperoleh data jumlah penduduk miskin kota Semarang tahun 2005-2009. Dalam data tersebut terlihat pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk

miskin sejumlah 19.100 jiwa atau meningkat dari 4,22 % menjadi 5,33 % dari total penduduk kota Semarang. Dalam tabel 1.2 juga diketahui pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kota Semarang kembali meningkat sejumlah 12.020 jiwa, atau meningkat dari 5,26 % menjadi 6,0 % dari total penduduk Kota Semarang.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009

| Tahun | Jumlah penduduk miskin | Persentase penduduk miskin |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2005 | 58.700 | 4,22 |
| 2006 | 77.800 | 5,33 |
| 2007 | 77.600 | 5,26 |
| 2008 | 89.620 | 6,0 |
| 2009 | 73.137 | 4,84 |

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka (beberapa tahun)

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan (Yahya et.al, 2010). Data Gini Ratio Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 sebesar 0,35 menjadi 0,37 pada tahun 2009, sedangkan Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan gini ratio dari 0,31 menjadi 0,32 di tahun 2009 (BPS, 2011). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin besar. Todaro (2000) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, yaitu: (a) rendahnya taraf hidup; (b) rendahnya rasa percaya diri dan; (c) terbatasnya kebebasan. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah

seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 81,6% penduduk muslim (Tempo, 2011). Hal ini menggambarkan betapa besarnya potensi zakat jika seluruh muslim yang sudah mencapai *nisab* menyalurkan zakatnya. Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS) menyatakan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara Rp 1,08 - 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan persentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta *muzakki* (Republika, 17 Oktober 2009).

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu atau telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri, zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahik* (Hafidhuddin, 2002).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Ridwan (2005) menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan

kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya BAZ dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan peran BAZ (Hafidhuddin dalam Bataviase.co.id, 2010). Di tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) terdapat BAZDA yang merupakan bagian terorganisir dari Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu di lain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah). Keberadaan BAZ dan LAZ nyatanya menimbulkan dualisme, dikarenakan tidak ada koordinasi yang jelas antar kedua lembaga tersebut. Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat melalui satu pintu yakni BAZ, di lain sisi LAZ sebagai bentuk swadaya masyarakat dalam mengelola zakat masih ingin menjalankan fungsinya. Di tengah silang pendapat antara LAZ dan BAZ tersebut, faktanya peran lembaga dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan hanya untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZ maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Penduduk Kota Semarang mayoritas memeluk agama Islam, pertumbuhan penduduk muslim di Kota Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Jumlah penduduk miskin Kota Semarang masih mengalami peningkatan di beberapa tahun, sementara diketahui bahwa potensi zakat yang didapat dari penduduk muslim Kota Semarang sangat besar dan dapat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Seharusnya kewajiban berzakat

untuk umat muslim dengan metode penyaluran dana zakat produktif mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah memegang peranan penting untuk dapat merealisasikan peranan zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan di Kota Semarang. BAZDA Kota Semarang sendiri berdiri pada tahun 2003. Beberapa penyaluran dana zakat produktif sudah dilakukan oleh lembaga ini, namun masih ditemui beberapa kendala dalam pengaplikasiannya. Adapun hambatan yang ditemukan BAZ kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif adalah masih lemahnya mental masyarakat, dimana sebagian dana bantuan yang seharusnya digunakan dalam kegiatan produksi dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan (konsumsi).

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sumber dan penggunaan dana Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Semarang.
2. Mengetahui tata cara atau mekanisme dalam pemberian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Semarang terhadap penerimaan usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima zakat Kota Semarang.

II. TINJAUAN PUSTAKA


Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan bukan makanan. Pendapat para ahli dalam Lincoln Arsyad (1999) menyatakan bahwa kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengartikan produktivitasnya rendah, yang berujung pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 1997

Terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengatasi kemiskinan (Todaro, 2000) yaitu :

1. Perbaiki distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah faktor-faktor produksi.

2. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif akan kepemilikan aset-aset.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.
4. Peningkatan ukuran distribusi pendapatan kelompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagi barang dan jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yakni: (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi pendapatan tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap mengawatirkan. Demikian pula sebaliknya, sementara apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro, 2000).

Lincoln Arsyad (1999) menjelaskan terdapat dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dengan kata lain, kemiskinan disebabkan karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi pendapatan yang diterima seseorang dibanding dengan orang lain dalam kurun waktu tertentu. Kemiskinan relatif ini amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Jumlah penduduk miskin suatu negara diukur dengan mencari tahu berapa jumlah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari garis kemiskinan (*poverty line*) yang telah ditetapkan. Garis kemiskinan menyatakan kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan ini memasukan informasi tingkat harga pada masing-masing negara, sehingga ukuran ini berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP). Todaro (2000) menyatakan bahwa pengukuran kemiskinan semacam ini dianggap para ekonom masih belum memuaskan karena permasalahan kemiskinan lebih serius daripada itu, sehingga dicoba penghitungan suatu *poverty gap* (jurang kemiskinan) yang mengukur total jumlah

pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Distribusi Pendapatan

Pendekatan yang paling sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi atau *Production Possibility Framework* (Arsyad,1997). Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (*necessity goods*) seperti makan pokok, pakaian, perumahan sederhana, dan sebagainya. Kedua merupakan barang-barang mewah seperti mobil mewah, video, televisi, perhiasan, pakaian mewah dan sebagainya. Dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi (dimana semua sumberdaya yang digunakan secara penuh dan efisien). Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana menentukan kombinasi antara barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah tersebut dan siapa yang akan menentukan.

Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu posisi produksi barang konsumsi terletak pada titik A di mana orang kaya besar kemungkinan proporsi pengeluarannya lebih diperuntukkan barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita (Lincoln Arsyad, 1997).

Todaro (2000) menyebutkan bahwa distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk mengumpulkan data kuantitatif

Zakat

Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan

tertentu pula. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.

Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *hadist* dan *ijma*. Ja'far (1985) mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesunguhan dalam harta (Hikmat, 2008).

Hikmah dan manfaat zakat yang mencakup dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal, menjadikan zakat sebagai suatu mekanisme yang sangat potensial ketika itu dikembangkan. Pembangunan ekonomi pada pelaksanaannya membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengedepankan ekonomi rakyat. Yang dapat menyokong perekonomian skala mikro, mengalirkan modal dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat membawa hikmah dan manfaat kepada yang memberi dan juga menerima.

Zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah (Ansori, 2010): (1) Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan); (2) Hewan Ternak; (3) Zakat Emas dan Perak; (4) Zakat Barang Dagangan; (5) akat Barang Temuan dan Hasil Tambang; (6) Zakat Profesi.

Penyaluran Zakat

Delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima zakat adalah: (1) Fakir; (2) Miskin; (3) Amil Zakat; (4) Muallaf; (5) Hamba yang disuruh menebus dirinya; (6) Orang yang berhutang (*Gharimin*); (7) *Fisabilillah*; (8) *Ibnusabil*. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat. Pada masa ini penyaluran zakat lebih diarahkan agar dapat melalui lembaga amil zakat yang ada. Hal tersebut tentu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, disamping itu pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Penyaluran zakat dengan melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain (Hafidhuddin, 2006) :

1. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Zakat memiliki potensi menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Ali, 1995). Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

Lembaga Pengelola Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan *hadist* telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah (Hafidhuddin, 1998) : Pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki*

saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) : (1) Sebagai perantara keuangan; (2) Pemberdayaan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuannya agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola dana zakat.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Ali (1995) menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan

yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mestahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu : (1) Berbasis Sosial; (2) Berbasis pengembangan ekonomi. Pada masa kekinian hal tersebut dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Pola konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

Zakat Dalam Usaha Produktif

Qadir (2001) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*).

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut : (1) Melakukan studi kelayakan; (2) Menetapkan jenis usaha produktif; (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; (4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan; (5) Melakukan evaluasi; (6) Membuat laporan.

Zakat dan kemiskinan

Zahrah (1995) menyatakan bahwa kemungkinan penyebab utama dari kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan harta. Karena itu Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Menurut Mannan (1997) zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Hal itu dikarenakan salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat.

Hal ini memperlihatkan zakat sebagai salah satu bentuk sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia. Karena di barat hal ini pertama kali muncul pada tahun 1941 yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris (Qadir, 2001). Keseluruhan sistem jaminan sosial zakat ini pada mulanya berjalan dengan baik, karena zakat dikelola secara langsung oleh pemerintah yang adil. Namun ketika zakat mulai terpinggirkan dan hanya dianggap sebagai ritual ibadah semata, telah terjadi disfungsi pada zakat tersebut sebagai jaminan sosial. Karena lambat laun zakat telah berubah menjadi aktivitas kesementaraan (*temporary action*), yang dipungut dalam waktu bersamaan zakat fitrah. Akibatnya pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat (*temporary relief*) yang diberikan hanya setahun sekali. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria (Qadir, 2001), yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.

2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*. *Mustahik* tidak bisa diberi umpan terus menerus, tetapi harus diberi kail pula. Jika hanya memberikan *charity*, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh karena itu para *mustahik* harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri. Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

III. METODE PENELITIAN

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Pengeluaran Rumah Tangga ; (2) Penerimaan Usaha; (3) Pengeluaran Usaha; (4) Keuntungan Usaha; dan (5) Bantuan modal uang. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Objek dalam penelitian ini ialah *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Semarang, yaitu keseluruhan populasi *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Semarang sebanyak 33 responden.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak BAZ Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode analisis uji beda

untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat. Dalam mendeskripsikan hal tersebut akan dilakukan uji beda terhadap variabel total konsumsi, total pendapatan, total pengeluaran dan keuntungan usaha responden dengan menggunakan uji *paired T-test*, dengan hipotesis:

- H_0 : Rata-rata populasi sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.
- H_1 : Rata-rata populasi sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda.

Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas variabel > 0.05 , maka H_0 diterima.
- Jika probabilitas variabel < 0.05 , maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan Dana Zakat

Sebagai lembaga atau instansi pengelola zakat, bagaimana cara memperoleh atau mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah juga harus menjadi fokus perhatian. Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan lembaga semi pemerintah yang didirikan dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah juga wajib mendukung keberadaan BAZ Kota Semarang sebagai sebuah lembaga yang didirikannya dengan mengusahakan setiap langkah maupun program yang direncanakan, termasuk di dalamnya bagaimana sumber dana zakat tersebut diperoleh. BAZ Kota Semarang diketahui bahwa cara dalam menghimpun dana zakat adalah dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi pemerintahan. Dalam perjalanannya sampai saat ini terdapat 53 Unit Pengumpul Zakat di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Hal tersebut membuktikan bahwa dukungan dari pemerintah memang terbukti keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan.

Perolehan dana zakat BAZ Kota Semarang juga didapat dari instansi swasta, perusahaan atau badan usaha lain yang bersedia untuk dibentuk kedalamnya UPZ. Unit Pengumpul Zakat bertugas untuk menjaring dana zakat dari pegawai atau karyawan di tempat UPZ tersebut dibentuk. Dalam mempermudah penghimpunan dana zakatnya Badan Amil Zakat Kota Semarang juga membuka rekening di beberapa bank untuk mempermudah pembayaran zakat. Bank-bank yang menyediakan rekening BAZ Kota Semarang adalah: (1) Bank Jateng; (2) Bank Syariah Mandiri; (3) Bank Niaga Syariah; (4) Bank Rakyat Indonesia.

Penghimpunan dana zakat selain dari UPZ yang ada, tentunya BAZ Kota Semarang juga melayani pembayaran zakat yang berasal dari individu/perorangan. BAZ Kota Semarang menyediakan beberapa pilihan cara untuk individu dalam membayarkan zakatnya yaitu :

- a. *Aghniya* langsung membayar zakat ke kantor.

Dalam cara ini *aghniya* (orang yang berkecukupan) langsung menyalurkan zakatnya ke kantor BAZ Kota Semarang.

- b. Aksi Jemput zakat

Metode ini sangat memudahkan *muzakki* dalam menunaikan kewajiban berzakat, dimana petugas amil dari BAZ Kota Semarang akan langsung datang ke tempat *muzakki* berada untuk mengambil dana zakat yang akan disalurkan. Dalam metode ini BAZ Kota Semarang memberlakukannya pada waktu kerja BAZ Kota Semarang.\

- c. Fasilitas Perbankan

Seiring dengan perkembangan teknologi, hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Hal tersebut ditanggapi positif oleh pihak BAZ Kota Semarang dengan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan, sehingga segala fasilitas yang disediakan pihak bank dapat mempermudah *aghniya* dalam menunaikan zakatnya. *Aghniya* dapat memberikan dana zakat, infak dan sedekah melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/SMS banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank.

BAZ Kota Semarang juga menyiapkan beberapa persyaratan untuk *aghniya* agar dapat menjadi *muzakki* di BAZ kota Semarang, adapun syarat tersebut adalah :

1. Mengisi form aplikasi NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).
2. Mengumpulkan foto copy KTP/SIM (1 buah).
3. Mengumpulkan foto berwarna (1 buah).

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data *muzakki* serta kejelasan akan penerimaan dana zakat. *Aghniya* yang telah resmi menjadi *muzakki* Badan Amil Zakat akan menerima Nomor Pokok Wajib Zakat. Para *muzakki* juga akan diberikan akun dalam situs yang disediakan oleh BAZ Kota Semarang dengan tujuan agar *muzakki* dapat mengetahui informasi tentang dana yang telah dsalurkan melalui BAZ Kota Semarang.

Dalam menghimpun dananya Badan Amil Zakat tidak bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk swasta atau swadaya masyarakat namun hanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kondisi itu menyebabkan tumpang tindih informasi di tengah masyarakat bahwa keberadaan lembaga pengelola zakat belum dapat

bersinergi dalam mengelola dana umat. Pembagian proporsi *muzakki* harusnya dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang berada di Kota Semarang. Dalam perjalanannya menurut penjelasan pihak BAZ Kota Semarang bahwa selama ini potensi zakat yang berada di Kota Semarang belum dapat dihimpun dengan optimal. Kondisi tersebut dikarenakan kurang sadarnya *aghniya* akan pentingnya zakat dan kewajiban berzakat dalam syari'at Islam (wawancara, 2011).

Pendistribusian Dana Zakat

Tugas lain lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syari'at Islam. Dalam mendistribusikan dana zakatnya terdapat perbedaan antar lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang terintegrasi dengan pemerintah berluang lingkup di tingkatan Kota Semarang. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam pendistribusiannya BAZ Kota Semarang hanya dapat menyalurkan dana zakatnya di dalam lingkup Kota Semarang. Dalam pendistribusikan dana zakatnya BAZ Kota Semarang menyesuaikan dengan syari'at Islam dimana terdapat 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, *Amil*, *Ghorim*, *Muallaf*, Hamba sahaya, *Ibnu sabil*, *Fii Sabillillah*. Keberadaan hamba sahaya yang pada masa ini sudah tidak ditemui lagi, jadi proporsi dana zakatnya akan diberikan kepada golongan lain. Dalam menyalurkan zakatnya BAZ Kota Semarang merencanakannya dalam berbagai program yang telah disepakati dalam rapat kerja BAZ Kota Semarang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tidak ada pengkhususan golongan penerima zakat, namun sesuai dengan syari'at Islam golongan Fakir dan Miskin harus didahulukan.

Pendistribusian dana zakat BAZ Kota Semarang dilakukan dengan beberapa program yang dihasilkan melalui rapat kerja. Penentuan program yang tepat dibutuhkan agar segala daya upaya yang dilakukan dapat efektif dan efisien serta terasa manfaatnya. Sebagai badan yang terintegrasi dengan Badan Amil Zakat nasional, BAZ Kota Semarang dalam menentukan bentuk program penyaluran dana zakat harus sejalan dengan yang telah dikeluarkan BAZNAS. Program pendistribusian yang dihasilkan dalam rapat kerja bersifat pemberdayaan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Terdapat lima program besar yang direncanakan oleh BAZ Kota Semarang kaitannya dengan pendistribusian dana zakat. Program-program tersebut sebagian ada yang dengan tujuan jangka panjang, jangka pendek maupun secara insidental dilaksanakannya program. Program yang telah disepakati dalam rapat kerja BAZ Kota Semarang adalah: (1) Semarang Makmur dengan sub program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak; (2) Semarang Cerdas dengan

subprogram Beasiswa Peduli Mahasiswa, Pelajar dan Santri Berdayaguna dan Bantuan Pendidikan; (3) Semarang Peduli dengan subprogram Bantuan Sosial Langsung dan Bedah Rumah; (4) Semarang Sehat; (5) Semarang Taqwa dengan subprogram Bantuan Kegiatan Keislaman, dan Stimulus Pengembangan Masjid/Musholla.

Menurut jenis dan waktu pelaksanaan pendistribusian zakat, diketahui bahwa dalam menyalurkan zakatnya BAZ kota Semarang mebagai kedalam dua jenis yakni : *Pentasyarufan* massal (terjadi di bulan Ramadhan dengan harapan dapat berbagi sesama di bulan suci) dan *Pentasyarufan* rutin (secara berkelanjutan di setiap bulannya). Diketahui dari hasil wawancara pembelanjaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki proporsi sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1. <i>Pentasyarufan</i> rutin | : | 57,5% |
| 2. <i>Pentasyarufan</i> massal | : | 30% |
| 3. <u>Hak Amil dan UPZ</u> | : | <u>12,5%</u> |
| TOTAL | : | 100% |

Dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang diketahui ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang paling sering ditemui adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga mereka memiskinkan diri untuk mendapatkan bantuan zakat.

Pengelolaan Dana Zakat Produktif


1. Bina Mitra Mandiri

Dalam pelaksanaannya penyaluran zakat melalui Bina Mitra Mandiri dilakukan dengan memberikan pinjaman bebas bunga (*qadrul hasan*) kepada *mustahik* yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Proses penyaluran zakat program Bina Mitra Mandiri dapat dilihat pada gambar 4.1. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pengajuan dari masyarakat kepada BAZ Kota Semarang untuk mendapatkan bantuan modal. Terdapat beberapa syarat bagi *mustahik* untuk mengajukan bantuan modal *qadrul hasan*, adapun syarat tersebut ialah :

1. Asli warga Kota Semarang.
2. Membuat surat permohonan kepada Ketua BAZ Kota Semarang.
3. Menyerahkan foto copy KTP.
4. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga.

5. Menyerahkan surat keterangan warga tidak mampu dari kelurahan setempat.

Gambar 4.1
Alur Penyaluran Zakat Program Bina Mitra Mandiri



Layak atau tidak suatu usaha diberikan bantuan modal didapatkan dari hasil rapat petugas survei dan perangkat lain BAZ Kota Semarang jika dinyatakan layak, maka akan terjadi *akad* (terlampir) dan jika tidak maka usaha tersebut belum bisa menerima bantuan modal yang diberikan BAZ Kota Semarang. Dalam akad tertera kesepakatan antar kedua belah pihak mengenai proporsi bantuan yang diberikan, serta mekanisme pengembaliannya (yang disesuaikan dengan kemampuan *mustahik*). Setelah terjadi *akad* antar kedua belah pihak, BAZ Kota Semarang tidak lepas tangan, *monitoring* dan pembinaan akan terus dilakukan pihak BAZ Kota Semarang. Waktu *monitoring* ialah satu bulan sekali sedangkan untuk pembinaan BAZ Kota Semarang menjadwalkan tiga bulan sekali pada *mustahik*. Bantuan modal ini termasuk pada pemberian dana bergulir, karena jika dana sudah kembali akan didistribusikan kembali untuk masyarakat miskin lainnya. Dengan pola yang sedemikian tersebut dimaksudkan agar dana yang disalurkan akan bertambah terus dari penerimaan ZIS dan tidak pernah ada habisnya, dana dapat terus bergulir sebagai bantuan tambahan modal bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam tahun 2011 hingga penelitian ini dibuat terdapat 33 *mustahik* penerima bantuan modal dari BAZ Kota Semarang di mana datanya terlampir dalam penelitian ini dengan total dana yang telah dikeluarkan Rp. 24.600.000. Bantuan modal produktif yang diberikan pihak

BAZ Kota Semarang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kota Semarang, dan lebih jauhnya lagi diharapkan dapat membawa nilai tambah dalam perekonomian Kota Semarang pada khususnya.

2. Sentra Ternak

Sentra ternak merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi produktif yang diluncurkan oleh BAZ Kota Semarang. Program sentra ternak merupakan sebuah program yang diberlakukan pada sebuah kelompok masyarakat. Penyaluran zakat ini berbentuk hewan ternak yang kemudian diberikan pada kelompok masyarakat untuk dapat dibudidayakan. Program ini dimulai dengan survei petugas pada daerah miskin di Kota Semarang setelah itu dilakukan komunikasi dengan warga setempat. Setelah kesepakatan kedua belah pihak lalu terjadi *akad*, jika telah terjadi kesepakatan maka bantuan hewan ternak diberikan. Pada tahun 2011 hingga penelitian ini ditulis terdapat 2 kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan melalui program sentra ternak.

Dalam perjalanannya diketahui bahwa program sentra ternak ini merupakan yang paling sering disalahgunakan oleh *mustahik*. Keberadaan program ini yang seharusnya merupakan pemberdayaan ekonomi produktif sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi *mustahik*. Bentuk tanggung jawab yang dipikul secara kelompok menjadikan *mustahik* lebih dapat seenaknya dalam menggunakan bantuan dalam program ini. Dari hasil wawancara diketahui beberapa penyaluran zakat dalam program ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kondisi menyimpang ditemui *mustahik* menjual bantuan ternaknya dan dengan alasan ternak sakit kemudian mati yang dilaporkan pada pihak BAZ Kota Semarang. Kendala tersebut menuntut kesadaran penuh dari masyarakat penerima zakat untuk dapat berperan aktif dan menyadari bahwa segala bantuan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Petugas BAZ Kota Semarang juga harus selalu siap dalam melakukan *monitoring* kepada kelompok yang telah diberikan bantuan. Kendala tersebut menuntut kesadaran penuh dari masyarakat penerima zakat untuk dapat berperan aktif dan menyadari bahwa segala bantuan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Petugas BAZ Kota Semarang juga harus selalu siap dalam melakukan *monitoring* kepada kelompok yang telah diberikan bantuan.

Interpretasi Hasil Statistik Uji Beda

1. Pengeluaran Rumah Tangga

Hasil uji beda menggunakan *Paired T-test* variabel total pengeluaran rumah tangga diketahui hasil korelasi antara dua buah sample bernilai 0,986, dengan angka probabilitas 0.000 di bawah 0.05. Hal tersebut mengartikan bahwa hubungan total pengeluaran responden antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan sangat erat. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa Sig. (2 tailed) untuk variabel total pengeluaran responden = 0.000. Hal tersebut berarti probabilitas kurang dari 0.05, yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti total pengeluaran rumah tangga responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberian bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan total pengeluaran rumah tangga responden.

2. Penerimaan Usaha

Hasil uji beda menggunakan *Paired T-test* diketahui hasil korelasi antara variabel total penerimaan usaha dua buah sample bernilai 0.982, dengan angka probabilitas 0.000 di bawah 0.05. Hal tersebut mengartikan bahwa hubungan total penerimaan usaha responden antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan sangat erat. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa Sig. (2 tailed) untuk variabel total penerimaan usaha responden = 0.000. Hal tersebut berarti probabilitas kurang dari 0.05, yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti total penerimaan usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberian bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan total penerimaan usaha responden.

3. Pengeluaran Usaha

Hasil uji beda menggunakan *Paired T-test* diketahui hasil korelasi variabel total pengeluaran usaha antara dua buah sample bernilai 0.986, dengan angka probabilitas 0.000 di bawah 0.05. Hal tersebut mengartikan bahwa hubungan total pengeluaran usaha responden antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan sangat erat. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa Sig. (2 tailed) untuk variabel total pengeluaran usaha responden = 0.000. Hal tersebut berarti probabilitas kurang dari 0.05, yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti total pengeluaran usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberian bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan total pengeluaran usaha responden.

4. Keuntungan Usaha

Hasil uji beda menggunakan *Paired T-test* diketahui hasil korelasi variabel keuntungan usaha antara dua buah sample bernilai 0.857, dengan angka probabilitas 0.000 di bawah 0.05. Hal tersebut mengartikan bahwa hubungan keuntungan usaha responden antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan cukup erat. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa Sig. (2 tailed) untuk variabel keuntungan usaha responden = 0.000. Hal tersebut berarti probabilitas kurang dari 0.05, yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti keuntungan usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberian bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha responden.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dilakuakn dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa instansi pemerintahan, selain itu sebagai individu *mustahik* dapat menyalurkan zakatnya dengan cara:
 - a. Datang langsung pada pihak BAZ Kota semarang,
 - b. Aksi jemput zakat, maupun
 - c. Fasilitas perbankan.
2. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZ Kota berdasarkan waktunya dibagi kedalam *pentasyarufan* rutin dan *pentasyarufan* massal. Program yang dilakukan disepakati melalui hasil rapat kerja BAZ Kota Semarang. Program tersebut terbagi kedalam 5 program utama yaitu : Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Menurut proporsinya dana zakat digunakan untuk :
 - a. *Pentasyarufan* Rutin : 57,5 %
 - b. *Pentsyarufan* Massal : 30 %
 - c. Hak Amil : 12,5 %
3. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan oleh BAZ Kota Semarang melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qadrul hasan* dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan.

4. Diketahui total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha *mustahik* adalah berbeda sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang.
5. Terjadi peningkatan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha *mustahik* setelah mendapat bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang.

Saran

1. Dalam rangka memerangi kemiskinan, selaku pengambil kebijakan hendaknya membuat regulasi mengenai wajib zakat, hingga *aghniya* yang ada di lingkungan pemerintahan maupun instansi swasta dapat menunaikan zakatnya.
2. Lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakatnya diharapkan dapat juga dengan mendirikan UPZ di lingkungan instansi swasta, sehingga penyaringan dana zakat akan dapat lebih optimal.
3. Lembaga pengelola zakat hendaknya juga memperhatikan golongan muda dalam mendistribusikan dana zakat produktifnya, dengan harapan kedepannya dapat menjadikan suatu stimulus bagi generasi muda lainnya untuk dapat berwirausaha.
4. Lembaga pengelola zakat hendaknya lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada golongan penerima zakat produktif. Proses *monitoring* dan pembinaan kepada *mustahik* harus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Daud Ali, M. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. Zakat Sebagai Tiang Ekonomi Syari'ah. *Disampaikan pada acara Halal bi Halal dan Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syari'ah, "Arsitektur Ekonomi Islam: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Syari'ah"*. Jakarta, Aula Bank Mandiri Tower, Senin 28 Syawal 1427 H/20 November 2006.
- Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultummedia.
- Ja'far. 1985. *Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Mannan, M. A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Nusantara.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yahya et.al. 2010. *Masalah Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Program Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Zahrah, M. A. 1995. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.